BUPATI ACEH BARAT

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG

UNIT RESPON CEPAT PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS
KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/OT.140/1/2013 tentang Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis, perlu membentuk unit dimaksud di Kabupaten Aceh Barat;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat tentang Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis Kabupaten Aceh Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092) jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor3495);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomo 5015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat

Hewan . . . .

Hewan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3509);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);
8. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5356);
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/Um/06/1981 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/11/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/OT.140/1/2013 tentang Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/OT.140/1/2013 tentang Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT TENTANG UNIT RESPON CEPAT PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
3. Penyakit Hewan Menular Strategis yang selanjutnya disngkat PHMS adalah penyakit-penyakit hewan yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
4. Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut URC-PHMS adalah unit pelayanan teknis yang melayani penanggulangan penyakit hewan menular strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.

BAB II. . . .

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis Kabupaten Aceh Barat.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

(1) URC-PHMS merupakan lembaga non struktural yang menyelenggarakan kegiatan pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan PHMS khususnya AI dan Rabies.

(2) URC-PHMS dipimpin Koordinator Unit yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Barat.

Pasal 4

URC-PHMS mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan PHMS, khususnya AI dan Rabies di Kabupaten dan melaporkan perkembangan kegiatan serta bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 4, URC-PHMS menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan ketatausahaan URC-PHMS;
b. pelaksanaan operasional fungsional terhadap kegiatan pengendalian dan penanggulangan PHMS;
c. penyusunan Rencana Kerja Tahunan;
d. pelaporan perkembangan kegiatan ke Bupati;
e. pelaksanaan pelayanan informasi, komunikasi dan edukasi; dan
f. pelaksanaan kerja sama kemitraan dengan swasta terkait.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Organisasi URC-PHMS terdiri dari penasehat, pembina, penanggung jawab, koordinator dan pelaksana.

(2) Penasehat, pembina, penanggung jawab, koordinator dan pelaksana bertugas:

a. Penasehat.

Memberikan nasihat, petunjuk, dan mengarahkan dalam penyelenggaraan kegiatan pengendalian dan penanggulangan PHMS khususnya penyakit AI dan Rabies yang dilaksanakan oleh Unit Tugas Respon Cepat PHMS Kabupaten Aceh Barat.

b. Pembina . . . .

b. Pembina

Membina pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan PHMS khususnya penyakit AI dan Rabies, agar kegiatan pengendalian dan penanggulangan PHMS dimaksud dapat berjalan efektif.

c. Penanggung jawab

Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Respon Cepat PHMS khususnya *Zoonosis* tertentu yaitu AI dan Rabies.

d. Koordinator

Mengkoordinasikan Unit Tugas Respon Cepat PHMS dalam kegiatan pengendalian dan penanggulangan PHMS khususnya penyakit AI dan Rabies.

e. Pelaksana

1. membantu kegiatan pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis (PHMS) secara operasional fungsional khususnya penyakit AI dan Rabies; dan
2. membantu melaksanakan tata hubungan secara operasional fungsional terhadap kegiatan pengendalian dan penanggulangan PHMS khususnya AI dan Rabies diantaranya pelaporan dan respon cepat antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi, komunikasi, informasi dan edukasi, kerjasama kemitraan dengan swasta terkait.

(3) Susunan keanggotaan URC-PHMS ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Personil Pelaksana URC-PHMS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggungjawab dalam pelaksanaan tugas;
b. memahami keseluruhan pekerjaan yang diadakan;
c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas pengelola URC-PHMS; dan
d. memahami prosedur pengendalian dan penanggulangan PHMS khususnya AI dan Rabies.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 8

(1) Koordinator dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

(2) Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas masing-masing dan mengkoordinasikan perkembangan kegiatan-kegiatan kepada koordinator.

(3) Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya wajib menyampaikan laporan kepada koordinator, pembina dan dilanjutkan kepada Bupati.

BAB V. . . .

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang timbul akibat penyelenggaraan URC-PHMS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan tersendiri dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 11 Juni 2013 M
02 Sya'ban 1434 H

BUPATI ACEH BARAT,

T. ALAIDINSYAH

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 11 Juni 2013 M
02 Sya'ban 1434 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2013 NOMOR: 16